

Penyelesaian Masalah Hak Asasi Manusia Masa Lalu dan Rekonsiliasi Nasional di Indonesia

Brian Septiadi Daud, Nyoman Serikat Putra Jaya

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v14i2.21044>

Article info

Article History:

Received : September 2019

Accepted: December 2019

Published: December 2019

Keywords:

pengaturan ham, penyelesaian ham masa lalu; yudisial; non yudisial

past human rights settlement; judicial; non judicial

Abstrak

Penyelesaian masalah Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu merupakan proses di mana pelaku pelanggaran HAM diadili demi terciptanya keadilan secara hukum dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang dalam penyelesaian HAM masa lalu dan rekonsiliasi nasional di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa penyelesaian HAM masa lalu dilakukan melalui tiga model penyelesaian, yaitu *to forget and to forgive* (melupakan dan memaafkan; artinya, tidak ada pengadilan dan lupakan masa lalu). Selanjutnya adalah *never to forget, never to forgive*, (tidak melupakan dan tidak memaafkan). Artinya, peristiwa masa lalu akan tetap diproses secara hukum. Terakhir adalah *never to forget but to forgive* (tidak melupakan, tetapi kemudian memaafkan. Artinya, ungkapkan terlebih dulu, sampaikan kebenaran, kemudian ampuni). Penyelesaian model ini merupakan bentuk kompromi.

Abstract

The resolution of the problem of Human Rights (HAM) in the past is a process in which perpetrators of human rights violations are tried for the creation of legal and social justice. This study aims to analyze the background in the past settlement of human rights and national reconciliation in Indonesia. The results of this study indicate that the settlement of past human rights is carried out through three settlement models, namely to forget and to forgive (meaning there is no trial and forget the past). Next is "never to forget, never to forgive" (meaning that is, past events will still be processed legally). Finally, never to forget but to forgive (meaning that is, express first, convey the truth, then forgive). Completion of this model is a form of compromise.



1. Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini mencantumkan tujuan negara yaitu untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia. Makna ini dapat diartikan bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi hak asasi setiap warga negaranya. Perlindungan negara dapat diwujudkan dalam pembentukan legislasi yang ketat dan mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pelanggaran hak asasi manusia didefinisikan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, termasuk pejabat negara, baik sengaja atau tidak sengaja, atau kelalaian yang melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau khawatir bahwa mereka tidak akan mendapatkan penyelesaian hukum yang adil berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Khalid, 2019:68-69).

Dengan demikian, jika merujuk pada definisi itu, sesungguhnya makna pelanggaran HAM dalam UU tersebut adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip HAM. Sementara itu, istilah Pelanggaran HAM berat (*gross violation on human rights*) yang menjadi bagian dari hukum positif nasional sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, tidak mendefinisikan pengertian istilah "pelanggaran HAM berat". Namun, Undang-Undang tersebut menyebutkan kategori kejahatan yang merupakan pelanggaran HAM berat, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 1 angka 2, jo Pasal 7 beserta penjelasannya dan juncto Pasal 9 beserta penjelasannya). Pelanggaran HAM berat pernah terjadi di Indonesia jauh sebelum kedua undang-undang di atas lahir. Misalnya, kasus Tanjung Priok (1984), kasus Timur-Timur (1999), kasus Abepura (2000), kasus kerusuhan Mei (1998), kasus Talangsari (1989), Peristiwa 1965, kasus penembakan misterius, kasus Wasior-Wamena, Kasus penghilangan orang secara paksa 1997/1998, dan kasus Trisakti (Semanggi I dan Semanggi

II) (Muladi, 2018:8).

Pelanggaran-pelanggaran HAM berat masa lalu di atas, bisa diselesaikan berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 26 Tahun 2000, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc. Pengadilan HAM Ad Hoc ini dibentuk melalui Keputusan Presiden berdasarkan usul Dewan Perwakilan Rakyat terhadap suatu peristiwa tertentu. Ketentuan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc melalui usul DPR pernah dimohonkan pengujian materi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Eurico Guterres. Hasilnya, melalui Putusan MK No. 18/PUU-V/2007 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM mengenai kata "dugaan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kata 'dugaan' dalam penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, maka dengan adanya putusan MK No. 18/PUU-V/2007, DPR tidak boleh serta merta menduga sendiri tanpa memperoleh hasil penyelidikan dan penyidikan dari Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.

Peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM tetap dapat diusut, diperiksa, dan diadili melalui Pengadilan HAM Ad Hoc. Namun, pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc ini diajukan oleh DPR setelah mendapat hasil penyelidikan dan penyidikan dari Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Penyediaan instrumen hukum sebagai sebuah pilihan politik negara sebenarnya tidak mengalami kemajuan signifikan sejak tahun 2000 setelah pemerintahan Presiden BJ Habibie membentuk UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Setelah dua produk politik itu, tidak ada satu pun presiden Indonesia selanjutnya dengan kebijakan politik dalam menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. Artikel ini akan membahas bagaimana pengaturan penyelesaian masalah

HAM masa lalu dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan bagaimana penyelesaian HAM berat melalui jalur yudisial dan non yudisial.

2. Metode Penelitian

Metode "Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat doktrinal yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), dengan menggunakan pendekatan *statute approach*. Maksud dari *statute approach* adalah pendekatan yang didasarkan pada penelaahan peraturan hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas. Peraturan hukum tersebut adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung sumbernya atau objek penelitiannya berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Suteki & Taufany, 2018:163). Dalam pengumpulan data untuk pemecahan terhadap permasalahan dengan melakukan dengan studi dokumenter atau studi kepustakaan (*library research*), yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis ini merupakan teknik yang mana bahan-bahan atau literatur-literatur hukum tersebut akan dipelajari sehingga dapat memberikan gambaran-gambaran tentang topik penelitian sehingga membantu penulis membuat suatu kesimpulan yang benar.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengaturan HAM Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pada Tahun 1946, Majelis Umum PBB menyatakan pemusnahan suatu bangsa merupakan kejahatan Hak Asasi Manusia yang sangat berat. Selanjutnya pada 1948, PBB mengadopsi konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Konvensi ini bertujuan untuk dapat memproses hukum kejahatan hak asasi yang berat kapanpun setelah peristiwa kejahatan terjadi. Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana internasional memuat suatu tambahan klasifikasi kejahatan hak asasi manusia yang berat: Kejahatan Agresi (*crime of aggression*).

Dalam deklarasi universal HAM ini menyebutkan ada 30 pasal yang semua isinya berkisar pada isu kebebasan pribadi, kemer-

dekaan bernegara, hak untuk hidup, perlindungan dari pengangguran, demokrasi, kebebasan bergerak, berkomunikasi, berdiam di dalam batas-batas setiap negara, menyampaikan dan menerima informasi tanpa hambatan, tanpa memandang batas-batas wilayah negara (*regardless of frontiers*) melalui segala macam media yang tersedia, memiliki pendapat dan memberikan pendapat, dan tak seorangpun boleh dirampas hartanya dengan semena-mena. Tetapi kebebasan tiap orang tidak boleh merugikan kebebasan orang lain (Nurhayati, 2016:2).

Indonesia sebenarnya telah melindungi hak asasi warga negaranya namun hanya beberapa poin yang menjadi objek perlindungannya. Diantaranya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2), hak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28), hak untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya (Pasal 29 ayat 2), hak untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara (Pasal 30), dan hak untuk mendapat pengajaran (Pasal 31 ayat 1) (Suhargon, 2017:3).

Akan tetapi pada tahun 1998 Indonesia belum memiliki regulasi khusus terkait HAM. Baru pada Tahun 1998, pemerintah mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi awalan yang baik untuk membuat regulasi-regulasi nasional dengan salah satunya meratifikasi instrumen-instrumen Internasional yang terkait dengan Hak Asasi Manusia (Haryanto., Sahardjana., Fauzan., & Wardaya, 2008:138). Dalam Pasal 2 TAP MPR tersebut, menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari regulasi yang disebutkan lahir UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang

Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan UU Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik. Selain itu, beberapa instrumen Internasional yang dapat digunakan adalah Piagam PBB 1945, Deklarasi Universal HAM (DUHAM) 1948, dan Instrumen internasional lain mengenai HAM yang telah disahkan dan diterima oleh Indonesia. Kemudian, setelah masa reformasi tahun 1999, UUD 1945 diamanden dimana pasal mengenai HAM diatur lebih terperinci dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari pasal 28A- 28J6, dengan harapan perlindungan HAM warga Negara semakin kuat. Adanya amandemen UUD 1945 yang memuat secara khusus dan terperinci tentang HAM dalam pasal-pasal nya merupakan hal yang sangat penting karena akan berimbas pada regulasi dibawahnya agar lebih pro kepada Hak Asasi Manusia. Kewajiban utama perlindungan dan pemajuan HAM ada pada pemerintah. Hal ini dapat kita lihat dari rumusan-rumusan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang merupakan pengakuan negara terhadap hak asasi manusia. Konsekuensinya, negaralah yang terbebani kewajiban perlindungan dan pemajuan HAM. Kewajiban negara tersebut ditegaskan dalam konsideran "Menimbang" baik dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik maupun Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam hukum nasional, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah (Handayani, 2014:3).

Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu

Istilah Pelanggaran HAM berat (*gross violation on human rights*) yang menjadi bagian dari hukum positif Indonesia sejak diundangkannya UU Nomor 26 Tahun 2000, menyebutkan katagori kejahatan yang merupakan pelanggaran HAM berat, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Astuti, 2016:108). Kejahatan Genosida yaitu setiap perbuatan yang dilaku-

kan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara sebagai berikut:

- a) membunuh anggota kelompok;
- b) mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan, pengertian dari kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a) pembunuhan;
- b) pemusnahan;
- c) perbudakan;
- d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f) penyiksaan;
- g) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i) penghilangan orang secara paksa; atau
- j) kejahatan apartheid.

Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Melalui Jalur Yudisial

Pelanggaran HAM Berat masa lalu sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya, diproses secara hukum melalui Pengadilan HAM berdasarkan UU 26/2000. Menurut Pasal 18 ayat (1) UU 26/2000, penyelidikan atas pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM dalam melaksanakan tugasnya, berwenang menerima laporan atau pengaduan seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran HAM yang berat (Pasal 19 ayat [1] huruf b UU 26/2000). Sedangkan, untuk penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Jaksa Agung (Pasal 21 ayat [1] jo. Pasal 23 ayat [1] UU 26/2000). Menurut Pasal 43 ayat (1) UU 26/2000, peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU 26/2000, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc. Pengadilan HAM Ad Hoc ini dibentuk melalui Keputusan Presiden berdasarkan usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap suatu peristiwa tertentu (Pasal 43 ayat [2] UU 26/2000) yang bunyinya sebagai berikut:


“Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendasarkan pada dugaan

telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibatasi pada locus dan tempus delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini.”

Alur penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat dapat dilihat apda Gambar 1. Pasal 43 ayat (1) UU 26/2000 disebutkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc. Jika melihat pada ketentuan tersebut, memang asas berlaku surut dikenal dalam pengadilan HAM. Terhadap asas berlaku surut yang dikenal dalam Pasal 43 ayat (1) UU 26/2000 itu pernah diajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Abilio Jose Osorio Soares, mantan Gubernur Timor Timur pada waktu itu (tahun 2004). Asas retroaktif ini dianggap bertentangan dengan asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga bertentangan dengan ketentuan konstitusi Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Asrun, 2016:135-136).

“Pasal 1 ayat (1) KUHP :Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945: Hak untuk hi-



Gambar 1. Alur penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat (Arliman S, 2017:65).

dup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Meski demikian, MK kemudian menolak permohonan judicial review Abilio Osario Soares terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM melalui putusan MK No. 065/PUU-II/2004. Keberadaan Pengadilan HAM ad hoc menimbulkan perdebatan karena merupakan salah satu bentuk pengesampingan asas non-retroaktif. Namun demikian, melalui Putusan MK No. 065/PUU-II/2004, Pengadilan HAM ad hoc dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pengadilan tersebut merupakan pengesampingan terhadap asas non-retroaktif yang dilakukan dengan sangat hati-hati. hal tersebut tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan MK tersebut sebagai berikut:

- a. Pembentukannya hanya terhadap peristiwa-peristiwa tertentu dengan locus delicti dan tempus delicti yang terbatas, bukan untuk semua peristiwa secara umum; dan
- b. Pengadilan HAM ad hoc hanya dapat dibentuk atas usul DPR karena menurut UUD 1945, DPR adalah representasi rakyat Indonesia, yang berarti bahwa pada dasarnya rakyatlah yang menentukan kapan pelanggaran HAM yang berat sebelum pembentukan UU Pengadilan HAM telah terjadi yang penyelesaiannya membutuhkan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc.

Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Melalui Jalur Non Yudisial

Persoalan penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selalu menjadi polemik di setiap pergantian pemerintahan. Dengan berbagai alasan, penyelesaian kasus HAM di masa lalu seperti mengambang, tak jelas ujungnya akan mengarah ke mana. Era pemerintahan saat ini, menuangkan visi misinya dalam Nawacita yang salah satunya adalah berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus

pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti: Kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965.

Model penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu yang diformulasikan oleh Presiden adalah membentuk Komite Rekonsiliasi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Rekonsiliasi nasional diharapkan akan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran HAM di masa lalu sehingga generasi mendatang tak harus terus memikul beban sejarah masa lalu. Artinya, penyelesaian persoalan pelanggaran HAM berat masa lalu tidak melalui jalur yudisial (persidangan) sebagaimana yang diatur UU 26/2000 yang mengamanatkan kepada DPR untuk membentuk pengadilan ad hoc setelah sebelumnya dilakukan penyelidikan oleh Komnas Ham dan Kejaksaan agung (Nurhayati, 2016:152).

Terdapat tiga model penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, yaitu; pertama, *“to forget and to forgive”* (melupakan dan memaafkan; artinya, tidak ada pengadilan dan lupakan masa lalu). Melupakan dan memaafkan tanpa proses hukum mungkin pilihan yang diinginkan para pelaku. Tapi itu kontradiktif dengan keinginan masyarakat korban. Model ini juga akan menjadi preseden diburuk di masa depan, melanggengkan praktek impunity dan tidak memberikan *“efek jera”*. Kedua, *“never to forget, never to forgive”*, (tidak melupakan dan tidak memaafkan). Artinya, peristiwa masa lalu akan diproses secara hukum. Para pelaku akan diadili dan apabila terbukti bersalah maka dijatuhi hukuman. Tetapi model ini agak beresiko, mengundang resistensi pelaku dan berdampak bagi proses damai. Ketiga, *“never to forget but to forgive”* (tidak melupakan, tetapi kemudian memaafkan. Artinya, ungkapkan terlebih dulu, sampaikan kebenaran, kemudian ampuni). Hal ini merupakan bentuk kompromi.

Dari ketiga model tersebut, dan berdasarkan kondisi yang ada maka pemerintah seharusnya mengambil model kedua untuk

mengadili kasus pelanggaran HAM masa lalu secara adil karena bagaimanapun juga Indonesia adalah Negara hukum. Tetapi, jika akhirnya itu dapat mengundang resistensi pelaku yang akan mempersulit jalannya persidangan, maka Pemerintah minimal mengambil model ketiga dimana tetap ada persidangan untuk membuktikan kebenaran walaupun nanti berakhir dengan memaafkan. Peradilan HAM merupakan sesuatu yang multlak harus ada sebagai betuk keadilan yang nyata.

Namun, jalur Non yudisial yang dipilih mengartikan seolah-olah model penyelesaian pelanggaran HAM adalah seperti model pertama yaitu "to forget and to forgive". Melupakan dan memaafkan tanpa proses hukum, melanggengkan praktek impunity dan tidak memberikan "efek jera". Hal inilah yang ditolak oleh banyak pihak terutama para korban pelanggaran HAM masa lalu. Walaupun jalur yang digunakan adalah jalur *non yudisial*, pemerintah harus tetap terikat pada prinsip-prinsip umum yang diakui secara universal. Prinsip-prinsip tersebut yakni kewajiban negara dalam penyelesaian pelanggaran HAM dengan pemenuhan terhadap hak untuk tahu (the right to know), sebagai landasan dalam pemberian pemulihan korban (the right to reparation), dan penegakan pertanggungjawaban melalui penuntutan hukum, guna mencegah berulangnya pelanggaran HAM, serta agenda reformasi kelembagaan.

Selain itu, sifat melekatnya kewajiban negara yang menimbulkan kerugian untuk membayar ganti rugi, misalnya, diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights). Pasal tersebut mengatur bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia harus mendapatkan pemulihan efektif, meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh pejabat resmi negara. Ini mewajibkan negara untuk mengizinkan aksi sipil dalam bentuk mengganti kerugian terhadap pelanggaran yang dilakukannya tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebab, diyakini tidak ada vonis pengadilan yang dapat menghukum secara efektif kejahatan seperti itu.

4. Simpulan

Dalam pelanggaran ham berat masa lalu seharusnya diselesaikan, dikarenakan pelanggaran ham berat ini masih berpotensi terjadi karena ada beberapa faktor diantaranya regulasi yang masih terhitung kurang, peran pemerintah, penegak hukum dan masyarakat yang sangat kurang memerangi hal ini. Adapun kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan sampai sekarang, oleh karenanya kasus-kasus ini membutuhkan regulasi dalam penyelesaian dan memberikan keadilan. Maka ada dua bentuk regulasi dimana mencoba melakukan penyelesaian HAM berat dimana melalui proses Yudisial dan proses Non-Yudisial. Dengan regulasi penyelesaian ini diharapkan bisa menjadi suatu proses yang baik dalam melakukan penyelesaian pelanggaran ham berat dimasa lalu yang terjadi di Indonesia.

5. Daftar Pustaka

- Arliman S., Laurensius (2017). "Komnas Ham Sebagai State Auxialiary Bodies Di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan, Volume 4 (1) Juni*, : <http://pascasarjanaunihaz.com>, pp.53-104.
- Asrun, A. Muhammad. (2016). "Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum", *Jurnal Cita Hukum, Vol. 4 (1) April*, DOI: 10.15408/jch.v4i1.3200, Pp. 133-154.
- Astuti, Laras. (2016). "Penegakan Hukum Pidana Indonesia Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *Jurnal Kosmik Hukum Vol. 16 (2) Juni*, DOI: 10.30595/kosmik hukum.v16i2.1955, pp. 106-117.
- Handayani, Yeni. (2014). "Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dan Konstitusi Amerika Serikat", *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 23 September-Oktober*, pp.1-9.
- Haryanto, Tenang, Johannes Suhardjana, A. Komari, Muhammad Fauzan, dan Manunggal Kusuma Wardaya. (2008). "Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen", *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 (2) Mei*, DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.2.54>, pp.136-144.
- Khalid. (2019). "Harmonisasi Pengaturan Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi", *Holrev, (1), March*, DOI: 10.33561/holrev.v3i1.6019, Pp. 67-84.
- Muladi. (2018). *Hukum dan Ham Masa Lalu dan Masa Sekarang*, Naskah Ceramah Di Balitbang KUM-HAM, Bahan Kuliah MIH Undip, tanggal 23 Mei 2019.
- Nurhayati, Nunik. (2016). "Quo Vadis Perlindungan

- Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Melalui Jalur Non Yudisial", *Jurisprudance*, Vol. 6 (2) September, Pp. 149-159.
- Suhargon, Rahmat. (2017). "Pengaturan Hukum Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, Volume 1 (2), Agustus, pp. 1-13.
- Suteki,. & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktek)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pembentukan KKR harus berdasarkan dengan adanya undang-undang.